



BUPATI TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 86 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) GKPI TARUTUNG KOTA

BUPATI TAPANULI UTARA

Membaca : Surat permohonan Pengurus Harian Jemaat GKPI Tarutung Kota Nomor 10/GKPI-JKTK/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 perihal Ijin Operasional TK GKPI Tarutung Kota.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) GKPI Tarutung Kota dipandang perlu diberikan Ijin Operasional ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang –undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;

Memperhatikan : Akta Pendirian” Yayasan Pendidikan GKPI Tarutung Kota” Akta Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, SH Nomor 3 Tanggal 18 April 1996;

MEMUTUSKA N :

Menetapkan Pertama : Memberi Ijin Operasional pada Taman Kanak-Kanak (TK) GKPI Tarutung Kota, dengan ketentuan :